



## INTEGRASI-INTERKONEKSI HUKUM EKONOMI BANGSA DAN KAIDAH-KAIDAH EKONOMI SYARIAH ANALISIS PEMIKIRAN ONI SAHRONI

**Fikri Haekal Amdar**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
fikrihaekalamdar@gmail.com

**Muhammad Basywar**

Institut Agama Islam Negeri Bone  
muhammadbasywar025@gmail.com

### ***Abstract***

*This paper raises the issue between the Economic Law of the Nation and the Law of Sharia Economics where it seems as if the two are contradictory to each other. Likewise, the understanding related to the dichotomy of science between general science applied in the National Economy and religious science in particular fiqh which is used as a reference for Islamic Economics so that it increases the distance as if the National Economic Laws are not in line with the principles of Islamic Economics. This study uses a descriptive analytical literature methodology, namely by collecting data and then describing what it is and arranged and in the form of narrative and analyzed. The purpose of this study seeks to find the integrations between the National Economic Law and Islamic Economics. The results of this study conclude that the integration of National Economic Law and Islamic Economic Law in Indonesia with Islamic economic principles in which the goals of the state and religion in economic terms have the same goal for human life.*

**Keywords:** *Integration, Interconnection, Law, Economy, Syariah*

### **Abstrak**

Tulisan ini mengangkat persoalan kesenjangan antara Hukum Ekonomi Bangsa dan Hukum Ekonomi Syariah di mana seolah-olah keduanya saling bertolak-belakang. Begitu pun adanya pemahaman terkait dikotomi ilmu antara ilmu umum yang diterapkan dalam Ekonomi Bangsa dan ilmu agama terkhusus fikih yang dijadikan acuan Ekonomi Syariah sehingga makin memperlebar jarak seolah-olah Hukum Ekonomi Bangsa itu seluruhnya tidak selaras dengan prinsip Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis tinjauan pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian memaparkan apa adanya dan disusun serta dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisis. Tujuan penelitian ini berupaya menemukan integrasi-interkoneksi antara Hukum Ekonomi Bangsa dan Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa integrasi-interkoneksi Hukum Ekonomi Bangsa dan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia dengan kaidah-kaidah ekonomi syariah

di mana tujuan cita-cita negara dan agama dalam hal ekonomi itu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan hidup manusia.

**Kata Kunci:** Integrasi, Interkoneksi, Hukum, Ekonomi, Syariah

## **A. Pendahuluan**

Kebijakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah secara drastis sejak Tahun 1980-an. Hampir semua negara berkembang menggeser kebijakan-kebijakan ekonomi mereka ke arah liberalisasi yang lebih besar dan kepercayaan yang lebih besar pada mekanisme pasar melalui serangkaian reformasi ekonomi berorientasi pasar. Hampir di segala penjuru dunia, negara-negara berkembang mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk merestrukturisasi peran negara dalam perekonomian, dengan meliberalisasi perdagangan domestik dan meliberalisasi regulasi investasi, serta dan untuk menswastakan perusahaan-perusahaan milik negara.

Hukum Ekonomi berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas dan meliputi semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Salah satu ciri penting dari Hukum Ekonomi, adalah adanya keterlibatan Pemerintah dalam pengaturan berbagai kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan. Pemerintah ikut campur pada urusan yang semula bersifat pribadi untuk mencapai tujuan Negara yaitu keadilan dan kemakmuran.<sup>1</sup>

Dengan demikian, konsep dasar pemikiran Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah Ekonomi Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara makro. Sedangkan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Sosial adalah kehidupan Ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, di mana setiap Warga Negara Indonesia berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dalam hubungan tersebut, maka segala usaha pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing Warga Negara Indonesia,

---

<sup>1</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

sehingga pembangunan ekonomi Indonesia menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang asasi.<sup>2</sup>

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran, sunah, maupun ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam memenuhi kesejahteraan manusia, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah untuk beribadah kepada Allah. Tiga hal ini menjadi dasar utama dalam menjalankan ekonomi Islam.<sup>3</sup> Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam secara lebih menyeluruh, keberadaan kaidah-kaidah fikih<sup>4</sup> menjadi sesuatu yang amat penting begitu pun dalam aspek ekonomi,<sup>5</sup> di mana kaidah-kaidah ekonomi syariah yang telah menjadi acuan pelaksanaan perekonomian masyarakat Islam Indonesia<sup>6</sup> sebagai bentuk integrasi-interkoneksi antara Hukum Ekonomi Bangsa dan Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis tinjauan pustaka yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang integrasi-interkoneksi hukum ekonomi bangsa dari berbagai literatur dan ekonomi syariah melalui analisis tujuan kaidah-kaidah ekonomi syariah perspektif Oni Sahroni.

---

<sup>2</sup> Zulfi Diane Zaini, "Kedudukan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Globalisasi Perdagangan," *Buletin Hukum Kebanksentralan* 12, no. 1 (2015): 17–30, [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_258120024618.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_258120024618.pdf).

<sup>3</sup> Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

<sup>4</sup> Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI," *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.

<sup>5</sup> Iwan Permana, "PENERAPAN Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

<sup>6</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mawarid* 18 (2008): 141–59, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

## C. Pembahasan

### 1. Biografi Oni Sahroni

Oni Sahroni lahir di Serang, Banten, Indonesia, 26 November 1975; umur 45 tahun, adalah seorang ahli *Fiqih Muamalah*<sup>7</sup> dan orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di bidang *Fiqih Muqarin* dari Universitas al-Azhar, Kairo, dengan predikat *Summa Cum Laude*. Fiqih, dalam bahasa Arab, adalah pemahaman mendalam dan al-Muqaran (Muqarin) adalah perbandingan.

Oni Sahroni atau biasa dipanggil dengan Ustaz Oni, dikenal sebagai salah satu tokoh syariah yang sangat perhatian di bidang Fiqih Bisnis dan Keuangan Syariah. Atas kiprahnya, Majalah Investor pada tahun 2015 memberikan penghargaan kepada Ustaz Oni sebagai salah satu Tokoh Syariah yang berjasa dalam pengembangan keuangan syariah di Tanah Air, selain Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.<sup>8</sup>

Saat ini, Oni Sahroni adalah Direktur SEBI Islamic Business & Economics Research Center (SIBER-C)<sup>9</sup>, Tim Ahli Syariah ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Malaysia, dan aktif sebagai anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Oni menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri<sup>10</sup>, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Adira Finance serta BNP Paribas Investment Partners. Ustaz Oni juga menjadi Ketua Tim Perumus Majelis Dewan Pengawas Syariah (MDPS) Lembaga Amil Zakat Nasional, sebuah forum dengan anggota seluruh dewan

---

<sup>7</sup> Detikfinance.com, “ Diskon Dompok Digital Disebut Riba, Ini Penjelasan Ahli ”, <https://finance.detik.com/fintech/d-4475399/diskon-dompok-digital-disebut-riba-ini-penjelasan-ahli.>, diakses pada 24 Mei 2021.

<sup>8</sup> BeritaSatu.com, “ 3 Tokoh Syariah Versi Majalah Investor ”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/300335/3-tokoh-syariah-versi-majalah-investor.>, diakses pada 24 Mei 2021.

<sup>9</sup> STEI SEBI, “ STEI SEBI Dan Muamalah Daily Bekerja Sama Dengan ADIRA FINANCE SYARIAH Mengadakan Acara SERUM FOKUS ”, <https://v2.sebi.ac.id/stei-sebi-dan-muamalah-daily-bekerja-sama-dengan-adira-finance-syariah-mengadakan-acara-serum-fokus.>, diakses pada 24 Mei 2021.

<sup>10</sup> Bisnis.com, “ Mandiri Syariah Umumkan Anggota dan Ketua Dewan Pengawas Syariah Baru ”, <https://finansial.bisnis.com/read/20191025/90/1163445/mandiri-syariah-umumkan-anggota-dan-ketua-dewan-pengawas-syariah-baru.>, diakses pada 24 Mei 2021.

pengawas syariah LAZNAS seluruh Indonesia<sup>11</sup>.

Oni juga adalah founder Muamalah Daily, sebuah aplikasi berbasis Android dengan konten berbentuk tulisan, video dan audio suara, yang membahas hukum dan akad syariah muamalah sehari-hari, yang terbagi dalam 16 kategori, yakni kategori akad-akad syariah tentang ijab kabul transaksi, jual-beli secara kredit, produk *multi-akad*, dan lainnya, serta fikih arisan, fikih belanja online, perempuan berbisnis. Latarbelakang pendidikannya: Sarjana Syariah Islam, Universitas al-Azhar, Kairo, tahun 2000. Magister Fiqih Muqaran, Universitas al-Azhar, Kairo, tahun 2005. Doktor Fiqih Muqaran, Universitas al-Azhar, Kairo, tahun 2009. Adapun karya-karyanya diantaranya: Maqashid Bisnis & Keuangan Islam. Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah. Majmu'atu al-Fatwa lil Haiah Asy-syar'iyah al-Wathaniyah, al-Haiah Asyar'iyah al-Wathaniyah. Fikih Muamalah. Ushul Fikih Muamalah. Fikih Zakat Kontemporer. Tanya Jawab Ekonomi Syariah (Bisnis, Keuangan & Filantropi).<sup>12</sup>

## 2. Hukum Ekonomi Bangsa

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>13</sup> Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam itu, produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan-perubahan yang amat fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mampu melampaui pranata-pranata hukum yang ada. Produk hukum yang ada lebih

---

<sup>11</sup> Tribunnews.com, “ Dewan Pengawas Syariah LAZNAS Seluruh Indonesia Gelar Musyawarah Bersama di Jakarta ”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/06/dewan-pengawas-syariah-laznas-seluruh-indonesia-gelar-musyawah-bersama-di-jakarta>., diakses pada 24 Mei 2021.

<sup>12</sup> Wikipedia.org, “ Oni Sahrani ”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Oni\\_Sahrani#Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Oni_Sahrani#Pendidikan)., diakses pada 24 Mei 2021.

<sup>13</sup> Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710.

mengarah pada upaya untuk memberi arahan dalam rangka menyelesaikan konflik yang berkembang dalam kehidupan ekonomi.<sup>14</sup>

Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan perekonomian saat ini harus mampu mengarah dan memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang diharapkan mampu memperlancar roda dinamika ekonomi dan pembangunan yang tidak melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi dengan mengindahkan akses rakyat untuk mencapai efisiensi dan perlindungan masyarakat golongan kecil.

Dalam era global eksistensi hukum dipandang penting, karena perubahan di berbagai bidang menuntut adanya norma atau *rule of law* dapat memberikan arahan pada cita-cita mulia sebagaimana pertama kali ide liberalisasi perdagangan lahir yang menghendaki adanya pemerataan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat dunia yang selama ini dianggap tidak adil akibat praktik kolonialisme.

Setiap negara membutuhkan landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Atas landasan filosofis tersebut disusunlah visi misi dan tujuan Negara. Bagi Indonesia sendiri, landasan filosofis negara adalah Pancasila. Untuk itu Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai suatu *national guideness* serta *national standard, norm and principles* yang di dalamnya juga memuat sekaligus *human rights* dan *human responsibility*, yang pada sisi lain Pancasila juga berguna sebagai *margin of appreciation*<sup>15</sup> sebagaimana yang juga harus diimplementasikan dalam pelaksanaan Hukum Ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian Hukum Ekonomi di Indonesia dalam wujud *Margin of Appreciation* dijadikan tolak ukur bagi pembenaran terhadap norma-norma hukum yang diberlakukan sehingga nilai utama Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu kebersamaan dengan bentuk ideal kebersamaan hidup bermasyarakat, adalah masyarakat kekeluargaan, sehingga dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila menghendaki kebersamaan (kekeluargaan Demokrasi Ekonomi Pasal 33 UUD 1945), yang diwujudkan melalui Negara Kesejahteraan. Syarat mutlak berjalannya

---

<sup>14</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3IS, 2001), h. 9.

<sup>15</sup> Muladi, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke- 40 Universitas Pancasila), Jakarta 7 Desember 2006, h. 11-12.

sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang hukum dan politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang budaya.<sup>16</sup>

### 3. Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah dan Tujuannya

#### a. Terhindar dari Riba

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Di antara tujuan pelarangan riba adalah: *Pertama*, uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. *Kedua*, karena dalam riba *qardh*, untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya titik untung dan risiko muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam *riba nasi'ah*, yakni terjadi perubahan sesuatu. Ini seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain. Jadi, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

*Ketiga*, riba jahiliah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba*" (setiap pinjaman yang memberikan

---

<sup>16</sup> Zulf Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)," *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (1970): 929, <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.220>.

manfaat kepada kreditor adalah riba). Pemberi pinjaman adalah transaksi kebaikan, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. *Keempat*, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.<sup>17</sup>

b. Terhindar dari *Bai' al-'Inah*

*Bai' al-'inah* bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli, *bai' al-'inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, *bai' al-'inah* adalah seseorang menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai. Menurut para ulama, sesungguhnya motivasi pembeli dalam transaksi *bai' al-'inah* bukan barang, melainkan memenuhi kebutuhannya akan uang.<sup>18</sup> Diantara tujuan diharamkannya *bai' al-'inah* itu karena termasuk kategori *hilah ribawiyah* untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli.<sup>19</sup>

c. Terhindar dari Garar

Gara secara operasional, bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gara ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.<sup>20</sup> Tujuan dilarangnya gara agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,

---

<sup>17</sup> Adiwarmam Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gara dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

<sup>18</sup> Adiwarmam Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gara dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, h. 51.

<sup>19</sup> Adiwarmam Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gara dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, h. 66.

<sup>20</sup> Adiwarmam Karim dan Oni Sahroni, h. 77.



karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.<sup>21</sup>

d. Terhindar dari Jual Beli Piutang

Jual beli piutang maksudnya menjual piutang (tidak tunai) dengan harga tidak tunai juga. Jadi harga dan objek yang dijual itu diserahkan tidak tunai.<sup>22</sup> Ada tiga bentuk jual beli piutang dengan harga tidak tunai yaitu: *Pertama*, beli piutang yang baru dilakukan dengan harga tidak tunai. Ulama Fikih empat mazhab sepakat bahwa transaksi ini diharamkan. Sebab pelarangannya adalah adanya unsur garar. Garar adalah sebab yang sistemik, maka setiap transaksi yang terdapat unsur garar, maka transaksi tersebut menjadi terlarang.

*Kedua*, jual beli piutang yang sudah ada sebelumnya sudah ada dengan harga tidak tunai. Seluruh ulama sepakat bahwa transaksi ini termasuk jual beli piutang yang diharamkan. Malikiyah menjelaskan bahwa illatnya transaksi ini mengandung unsur riba jahiliah, seperti kebiasaan orang Arab, jika punya piutang dan jatuh tempo, mereka memberikan pilihan kepada debitur memberikan bunga atau memperpanjang tidak tunai pembayaran. Menurut ulama, yang diharamkan adalah memperpanjang tempo dengan bunga, tetapi jika tanpa bunga, maka itu termasuk *hathitah* yang dibolehkan.

*Ketiga*, jual beli piutang kepada selain debitur dengan harga tidak tunai. Seperti debitur menjual piutangnya kepada pihak ketiga dengan harga tidak tunai. Menurut mazhab malikiyah bentuk ini dinamakan dengan jual beli piutang yang diharamkan dalam Islam. Bentuk ini diharamkan karena perbedaan harga antara piutang yang dijual dengan nominal harganya atau karena sulit diketahui nominal keduanya. Dari ketiga bentuk jual piutang dengan tidak tunai di atas, bisa disimpulkan bahwa jual-beli piutang yang sudah *istiqrar* kepada debitur atau kepada pihak ketiga dengan harga tidak tunai itu termasuk *bai' al-kali bi al-kali*. Para ulama sepakat bahwa bentuk ini diharamkan. sedangkan melakukan akad

---

<sup>21</sup> Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, h. 79-80.

<sup>22</sup> Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, h. 129.

jual piutang kepada debitur dengan harga tidak tunai, sebagian ulama khalaf mengatakan bahwa transaksi ini dibolehkan.<sup>23</sup>

e. Terhindar dari *Ihtikar* (Rekayasa dalam *Supply*)

Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Secara lebih spesifik, mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan *ihtikar* sebagai kegiatan menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga berkejang tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya. Cara operasional, monopoli (*rekayasa pasar dalam Supply*) adalah penjual atau produsen mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik.<sup>24</sup> Tujuan diharamkannya *ihtikar* atau monopoli karena membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum karena masyarakat umum tidak lagi mendapatkan produk dan barang yang dibutuhkan oleh mereka. Monopoli itu melanggar prinsip bisnis. karena ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, penjual membeli produk dari pasar sehingga harga melonjak naik kemudian dijualnya dengan harga tinggi. Ini adalah praktik yang tidak sehat dan merugikan konsumen dan produsen praktik ini bertentangan dengan transaksi bisnis yang harus mengikuti kaidah *supply* dan *demand* (permintaan dan penawaran) secara natural dan alami.<sup>25</sup>

f. Terhindar dari *Bai' Najasy* (Rekayasa dalam *Demand*)

*Bai' najasy* yaitu apabila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Di antara praktik-praktik *rekayasa pasar dalam demand* adalah goreng menggoreng saham dalam bursa saham. Cara yang ditempuh biasanya bermacam-macam, mulai dengan menyebarkan isu, melakukan order pembelian sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham mata uang tertentu. Jika harga sudah naik pada level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan menjual saham mata uangnya, untuk

---

<sup>23</sup> Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, h. 134-139.

<sup>24</sup> Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, h. 157.

<sup>25</sup> Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, h. 160.

mendapatkan untung yang besar.<sup>26</sup> *Bai' najasy* hukumnya diharamkan di dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang melarang melakukan jual beli *najasy*. Maksud larangan tersebut adalah haram, karena akibat negatif praktik *najasy* terhadap pasar dan masyarakat secara luas.<sup>27</sup>

g. Terhindar dari *Bai'atain fi Bai'ah* (*Two in One*)

Istilah jual beli *two in one* (dua akad dalam satu akad) adalah menggabungkan akad pinjaman dan jual-beli menggabungkan dua syarat dalam akad jual-beli, mengambil keuntungan atas objek akad yang tidak dijamin, dan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Hal tersebut dilarang dalam Islam berdasarkan hadis nabi tentang larangan dua akad dalam satu akad.<sup>28</sup> Praktik *two in one* adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut *bai'atain fi bai'ah*. *Two in one* terjadi bila memenuhi tiga faktor yaitu, objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama. Jika satu saja faktor tersebut tidak terpenuhi maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.<sup>29</sup>

h. Terhindar dari *Maysir* (Judi)

*Maysir* bisa diartikan setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut dengan cara taruhan atau mengadu nasib. Setiap permainan atau pertandingan, baik berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural event*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain.<sup>30</sup> Para ulama sepakat bahwa judi itu haram dalam Islam sesuai dengan dalil dalam surah al-Maidah ayat 90. Untuk menghindari terjadinya judi dalam sebuah permainan, misalnya pemberian trofi atau bonus untuk para juara, jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsor yang tidak ikut bertanding. Dengan

<sup>26</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, h. 173.

<sup>27</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, h. 174-175.

<sup>28</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, h. 181-182.

<sup>29</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, h. 184-185.

<sup>30</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, h. 191-192.

demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak lain. Pemberian trofi atau bonus dengan cara tersebut, dalam istilah fikih dikenal dengan istilah adil dan halal hukumnya.<sup>31</sup>

i. Terhindar dari *Risywah* (Suap)

*Risywah* (suap-menyuap) adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.<sup>32</sup> Pada umumnya, *risywah* tersebut dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau untuk mempercepat mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan kemudian. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, maka itu bukan termasuk peristiwa melainkan tindakan pemerasan.<sup>33</sup>

Tujuan dibalik pelarangan *risywah*, sejatinya setiap orang mendapatkan hak, upah, prestasi itu karena kerja, produktivitas, kontribusi ril dan amal nyata. Jika setiap pekerjaan itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka ia berhak mendapatkan penghargaan yang lebih baik pula. Hal ini berkenaan dengan *maqashid* tersebut, karena pelaku *risywah* mendapatkan haknya tanpa kerja dan kinerja, tetapi mendapatkan karena ia memiliki uang. Pelaku *risywah* sangat mungkin tanpa harus berbuat apa-apa, tetapi bisa mendapatkan prestasi dan semacamnya. Pada saat yang sama, pelaku *risywah* telah melarang orang yang berhak untuk mendapatkan haknya, karena hal tersebut diambil oleh pelaku *risywah*.<sup>34</sup> Maka dengan diharamkannya *risywah* bertujuan agar setiap pekerjaan dilakukan secara profesional atas dasar kemampuannya sehingga setiap orang membekali diri untuk memiliki keahlian agar mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>35</sup>

j. Terhindar dari Objek Akad yang Tidak Halal

---

<sup>31</sup> Adiwarmman Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43.

<sup>32</sup> Athiyah Shaqr, *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam* (Kairo: Dar al-Gad al-Arabi, 1994), juz 1, h. 446.

<sup>33</sup> Adiwarmman Karim dan Oni Sahroni, h. 201.

<sup>34</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram* (Kairo: al-Maktab al-Islami, 1994), cet. XV, h. 301.

<sup>35</sup> Adiwarmman Karim dan Oni Sahroni, h. 204.

Syarat-syarat objek akad adalah sebagai berikut: *Pertama*, barang yang legal<sup>36</sup>. Setiap barang yang tidak dianggap harta seperti bangkai atau yang tidak boleh dimanfaatkan seperti kamar itu tidak boleh menjadi objek akad. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad bisnis dan akad sosial.

*Kedua*, bisa diserahterimakan waktu akad. Barang yang tidak bisa diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi walaupun barang tersebut dimiliki penjual. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad *mu'awadhah* (bisnis) dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad *tabarru'at* (sosial) kecuali malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa diserahterimakan titik mereka beralasan bahwa karakter akan ini adalah sosial, dan jika barang itu tidak jadi diinfakkan, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.

*Ketiga*, jelas diketahui oleh para pihak akad. Barang yang tidak jelas diketahui oleh para pihak akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual salah satu rumah tertentu dan lain-lain. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad bisnis karena jika syarat ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan perselisihan. Menurut hanafiyah dan malikiyah syarat ini berlaku juga untuk akad sosial, kecuali syafi'iyah dan hanabilah yang membolehkan objek *tabarru* itu tidak diketahui karena karakter akad ini adalah sosial atau Ihsan, dan jika barang yang itu tidak diketahui waktu akad, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.

*Keempat*, objek akad harus ada pada waktu akad. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini: pertama, menurut mayoritas ulama objek akad harus ada pada waktu akad, maka barang yang tidak ada pada waktu akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi seperti menjual buah-buahan di pohon sebelum tampak berbuah. Karena yang menjadi maksud dan tujuan akad dalam objek akad yang kemudian melahirkan hukum dan konsekuensi akad titik menurut mereka, syarat ini tidak berlaku dikecualikan pada beberapa akad yaitu akad salam dan akad ijarah karena kedua akad ini dibolehkan dengan alasan istihsan dan hajat manusia. Menurut malikiyah, syarat ini tidak berlaku pada akad sosial seperti wakaf. Menurut

---

<sup>36</sup> Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)."

mereka, objek wakaf boleh berupa barang yang tidak ada waktu akad, tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu. Sedangkan menurut hanabilah, syarat ini tidak berlaku pada akad bisnis dan sosial. Menurut mereka, objek akad tidak disyaratkan pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad tapi bisa diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak ada unsur garar.<sup>37</sup>

#### **4. Integrasi-Interkoneksi Hukum Ekonomi Bangsa dan Ekonomi Syariah**

Integrasi secara bahasa berasal kata (*to integrate*) yang mana muncul kata *integration*. Sedangkan, Interkoneksi secara bahasa berasal dari kata (*inter* dan *connect*) menjadi kata *connection*. Sehingga, Integrasi dapat diartikan dengan menghubungkan dan sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih. Interkoneksi adalah mempertemukan atau menghubungkan dua hal atau lebih.

Integrasi-interkoneksi menghubungkan, mengaitkan, atau jika memungkinkan menyatukan kedua ilmu yakni ilmu agama dan ilmu umum, melalui dialek segitiga: tradisi teks (*hadarah al-nas*), tradisi akademik-ilmiah (*hadarah al-ilm*), dan tradisi etik-kritis (*hadarah al-falsafah*). Istilah interkoneksi diajukan mungkin karena adanya kritik tentang tidak mungkinnya integrasi antara kedua ilmu (ilmu dan agama). Karena, integrasi bisa dimengerti dan dilaksanakan, jika antara kedua ilmu tidak diperlukan interkoneksi.<sup>38</sup>

Agama dan negara memiliki hubungan yang bersifat simbiotik, dimana antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan menguntungkan.<sup>39</sup> Sistem hukum nasional yang nilai-nilainya berasal dari The Living Law (hukum yang hidup) dalam negara Indonesia menyebabkan suatu keniscayaan jika masyarakat berharap nilai-nilai hukum Islam bukan hanya masuk menjiwai sistem hukum nasional tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum yang dibangun. Salah satu bagian dari sistem hukum nasional tersebut adalah sistem hukum ekonomi dan bagiannya adalah sistem hukum ekonomi

<sup>37</sup> Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, h. 211-213.

<sup>38</sup> Dewi Masyitoh et al., "Amin Abdullah Dan Paradigma Integrasi Interkoneksi," *Attractive: Innovative Education Journal* 2, no. 1 (2020): 108–16, <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>.

<sup>39</sup> Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 4.

syariah yang saat ini terus berkembang dan dibangun. Di dalam membangun sistem hukum nasional maka diperlukan politik hukum.

Politik hukum Islam Indonesia memiliki berbagai dimensi dan hasilnya telah dilakukan transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif, seperti transformasi dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), UU Wakaf (UU No. 41 tahun 2004), UU Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006), UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU No. 19 Tahun 2008), UU Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008), UU Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) , kemudian transformasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan transformasi dalam berbagai peraturan Bank Indonesia, Bapepam dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Selain tingkat UU, hal yang menunjukkan adanya transformasi Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional adalah dengan lahirnya berbagai produk perundang-undangan berupa Peraturan Menteri, Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan OJK serta Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan sistem hukum ekonomi Islam dan menjadi bagian dari satu kesatuan sistem hukum yaitu bangunan sistem hukum nasional.

Fatwa MUI merupakan kaidah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah, apakah bentuknya telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan. Cepatnya pertumbuhan bisnis syariah khususnya pertumbuhan perbankan syariah menimbulkan konsekuensi lahirnya berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kejelasan dalam berbagai masalah fikih dan fatwa MUI merupakan solusi yang dianggap mampu memberikan pedoman dan rujukan.

Banyak fatwa MUI (dalam hal ini yang dikeluarkan oleh DSN-Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1998 berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep- 754/MUI/II/1999 yang intinya dibentuk dengan tugas dan kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah) yang telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan yang dipergunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah.<sup>40</sup>

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Terhindar dari Riba, terhindar dari *Bai' al-'Inah*, terhindar dari Garar, terhindar dari jual beli piutang, terhindar dari *Ihtikar* (rekayasa dalam supply), terhindar dari *Bai' Najasy* (rekayasa dalam demand), terhindar dari *Bai'atain fi Bai'ah* (*two in one*), terhindar dari *Maysir* (judi), terhindar dari *Risywah* (suap), terhindar dari objek akad yang tidak halal. Semua kaidah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam mengambil suatu keputusan terhadap hal yang baru. Mengingat saat ini sudah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi maupun pola pikir manusia yang mengarahkan pada permasalahan baru khususnya dalam praktik ekonomi yang harus ditemukan solusinya yang sesuai dengan kaidah fikih dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kaidah-kaidah fikih dibangun atas dasar kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif, yang secara sederhana dalam merumuskan suatu kaidah didasarkan pada permasalahan cabang dalam satu term tertentu dengan berbagai pendapat pakar fikih, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang bersifat mirip atau bahkan sama dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan padat makna. Konstruksi ijtihad inilah yang pada gilirannya menjadi daya akseptabilitasnya dalam mencari solusi pada permasalahan terkhusus bidang harta (*maliyah*) yang akan senantiasa muncul model baru seiring perkembangan zaman. Hal demikian merupakan bentuk integrasi-interkoneksi antara Hukum Ekonomi Bangsa dan kaidah-kaidah ekonomi syariah bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi ekonomi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono-akad maupun multi-akad untuk kesejahteraan hidup manusia.

---

<sup>40</sup> Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 87, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1191>.



## 2. Daftar Pustaka

- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Fariana, Andi. "Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 87. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1191>.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710.
- Iwan Permana. "PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Masyitoh, Dewi, Rahma Dewi MNustika, Ahilla Salma Alfaza, Hidayatullah A.F., and Umar Al Faruq A. Hasyim. "Amin Abdullah Dan Paradigma Integrasi Interkoneksi." *Attractive: Innovative Education Journal* 2, no. 1 (2020): 108–16. <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>.
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 18 (2008): 141–59. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.
- Zaini, Zulfi Diane. "Kedudukan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Globalisasi Perdagangan." *Buletin Hukum Kebanksentralan* 12, no. 1 (2015): 17–30. [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artike1\\_258120024618.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artike1_258120024618.pdf).
- . "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (1970): 929. <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.220>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram*. Kairo: al-Maktab al-Islami, 1994.

- BeritaSatu.com, “ 3 Tokoh Syariah Versi Majalah Investor ”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/300335/3-tokoh-syariah-versi-majalah-investor.>, diakses pada 24 Mei 2021.
- Bisnis.com, “ Mandiri Syariah Umumkan Anggota dan Ketua Dewan Pengawas Syariah Baru ”, <https://finansial.bisnis.com/read/20191025/90/1163445/mandiri-syariah-umumkan-anggota-dan-ketua-dewan-pengawas-syariah-baru.>, diakses pada 24 Mei 2021.
- Detikfinance.com, “ Diskon Dompot Digital Disebut Riba, Ini Penjelasan Ahli ”, <https://finance.detik.com/fintech/d-4475399/diskon-dompot-digital-disebut-riba-ini-penjelasan-ahli.>, diakses pada 24 Mei 2021.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarman., dan Oni Sahroni, *Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3IS, 2001.
- Muladi. *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke- 40 Universitas Pancasila)*. Jakarta 7 Desember 2006.
- Shaqr, Athiyah. *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Gad al-Arabi, 1994.
- Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- STEI SEBI, “ STEI SEBI Dan Muamalah Daily Bekerja Sama Dengan ADIRA FINANCE SYARIAH Mengadakan Acara SERUM FOKUS ”, <https://v2.sebi.ac.id/stei-sebi-dan-muamalah-daily-bekerja-sama-dengan-adira-finance-syariah-mengadakan-acara-serum-fokus.>, diakses pada 24 Mei 2021.
- Tribunnews.com, “ Dewan Pengawas Syariah LAZNAS Seluruh Indonesia Gelar Musyawarah Bersama di Jakarta ”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/06/dewan-pengawas-syariah-laznas-seluruh-indonesia-gelar-musyawarah-bersama-di-jakarta.>, diakses pada 24 Mei 2021.
- Wikipedia.org, “ Oni Sahroni ”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Oni\\_Sahroni#Pendidikan.](https://id.wikipedia.org/wiki/Oni_Sahroni#Pendidikan.), diakses pada 24 Mei 2021.